



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 16 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 16 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa tugas pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan kesehatan, Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Industri Rumah Tangga, Makanan dan Minuman serta Kesehatan Tenaga Kerja merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelayanan tersebut pada poin a membutuhkan biaya operasional dan sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian perlu dilakukan perubahan pengaturan tarif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembara Negara Nomor 4111);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Padangsidempuan.
8. Retribusi yang selanjutnya disebut Retribusi Pemberian Izin Pelayanan Kesehatan Swasta adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
10. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan didalam hubungan kerja untuk menghasilkan jasa atau barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
12. Kartu Laik Sehat adalah Kartu yang memuat hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat-tempat usaha.

13. Izin adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Tenaga Kerja dan Masyarakat yang ada disekitar tempat usaha.
15. Tempat Usaha adalah tiap ruangan terbuka atau tertutup tempat tenaga kerja bekerja untuk keperluan usaha dimana terdapat potensi bahaya.
16. Tanda Bukti Penerimaan adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
18. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan berupa peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan oleh perseorangan atau berkelompok dalam suatu organisasi kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
19. Tempat-tempat umum adalah suatu tempat yang menyediakan fasilitas dan atau pelayanan untuk umum yang dapat menimbulkan kecelakaan dan gangguan kesehatan lainnya apabila fasilitas dan atau pelayanan yang disediakan tidak memenuhi syarat kesehatan termasuk tempat penjualan/penyajian makanan dan minuman.
20. Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman adalah Perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan menggunakan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
21. Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan/Penyajian Makanan dan Minuman adalah tempat/perusahaan dimana makanan dan minuman tersebut diproduksi, diolah, disimpan diangkat, dijual/disajikan bagi umum.
22. Refraksionis optisen adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kaca mata dan lensa kontak.
23. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pengobatan tradisional diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural.
24. Salon adalah jenis pelayanan tata kecantikan rambut, meliputi pencucian kulit kepala/ rambut, pemangkasan, pemotongan dan pengeringan rambut, penataan rambut, pengeritingan rambut, pengecatan, perawatan kulit kepala dan jenis pelayanan tata kecantikan kulit meliputi perawatan wajah, tangan (monikur), kaki (pedikur) tanpa kelainan, merias wajah sehari-hari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkan Peraturan Daerah ini adalah :

mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan swasta, Tempat-tempat Umum dan Industri Rumah Tangga, Makanan dan Minuman serta kesehatan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah terjadinya penularan penyakit dan gangguan lainnya akibat kegiatan yang diselenggarakan oleh pelayanan Kesehatan Swasta, Tempat-Tempat Umum dan Industri Rumah Tangga, Makanan dan Minuman.

BAB III NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan dipungut biaya izin pelayanan kesehatan

Pasal 4

- 1) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini berkewajiban membayar retribusi.
- 2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah berupa pemberian izin melakukan pelayanan kesehatan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa perizinan tertentu.

Pasal 6

Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan dipungut di dalam Wilayah Daerah.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi dan jangka waktu.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif dimaksud adalah dalam rangka promotif, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian Izin Pelayanan Kesehatan Swasta.

BAB VII JENIS IZIN DAN REKOMENDASI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan yang akan bekerja pada pelayanan kesehatan di daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Izin Rumah Bersalin;
 - b. Izin Balai Pengobatan;
 - c. Izin Apotek;
 - d. Izin Toko Obat;
 - e. Izin Tukang Gigi;
 - f. Izin Praktek Dokter Umum;
 - g. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 - h. Izin Praktek Dokter Gigi;
 - i. Izin Praktek Bidan;
 - j. Izin Praktek Fisioterapi;
 - k. Izin Praktek Perawat;
 - l. Izin Praktek berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
 - m. Izin Praktek Salon;
 - n. Izin Laboratorium;
 - o. Izin Praktek Pengobatan Tradisional;
 - p. Izin Praktek Optikal;
 - q. Izin Tanda Nomor Sertifikat Produksi Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga;
 - r. Izin Kerja Apoteker;
 - s. Izin Kerja Perawat, Analis, Refraksionis Optis, Tekniker Gigi, Asisten Apoteker dan Tenaga Paramedis lainnya;
 - t. Izin Promosi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan dan atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Promosi sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan, Tempat-tempat Umum dan Industri Rumah Tangga khususnya Makanan dan Minuman wajib memiliki izin dan rekomendasi sanitasi dan kesehatan lingkungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi tersebut pada ayat (1) adalah berupa :
 - a. rekomendasi Laik Kesehatan Lingkungan;
 - b. rekomendasi Pemeriksaan Umum Kesehatan Tenaga Kerja;
 - c. rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Bersih.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Izin dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. huruf a s/d q adalah 5 (lima) tahun;
 - b. huruf r s/d t adalah 1 (satu) kali penerbitan.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib daftar ulang dengan membayar retribusi yang ditetapkan.
- (4) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Pemegang izin diwajibkan :

- a. menyediakan racun api dan alat pemadam kebakaran;
- b. mematuhi segala ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 13

Izin penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dapat dicabut dinyatakan tidak berlaku serta mempunyai kekuatan hukum apabila :

- a. pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah;
- b. terjadi pemindahan letak atau lokasi tempat Pelayanan Kesehatan;
- c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 14

Terhadap pencabutan izin, sebagaimana dimaksud dengan pada Pasal 13, Pemegang Izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan/atau menuntut ganti rugi kepada Walikota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan dan/atau urusan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan secara teknis operasional dilaksanakan Dinas Daerah.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau mengelola tempat-tempat umum, tempat Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman dan usaha lainnya diwajibkan melaksanakan :
 - a. upaya kesehatan lingkungan pada tempat usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dinyatakan pada kartu laik sehat;
 - b. mempekerjakan tenaga kerja yang berbadan sehat, memeriksakan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali dan dinyatakan sehat oleh Dokter Dinas Daerah atau yang ditunjuk;
 - c. menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi seluruh tenaga kerjanya dan mendaftarkan ke Dinas Daerah atau yang diunjuk;

- d. menyediakan pakaian kerja alat pelindung diri bagi tenaga kerjanya dan mewajibkan selalu memakainya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. memeriksakan air yang dipergunakan dalam proses makanan, minuman atau yang dipergunakan untuk tenaga kerja minimal 6 (enam) bulan sekali;
 - f. memeriksakan hasil produksi makanan minuman 1 (satu) tahun sekali.
- 2) Memberikan kemudahan kepada Petugas Dinas Daerah yang sedang melakukan tugas pemeriksaan.

BAB X STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

1) Tarif retribusi pemberian izin pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi / Perizinan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Izin Rumah Bersalin	150.000,-	1 (satu) tahun
2.	Izin Balai Pengobatan	150.000,-	1 (satu) tahun
3.	Izin Apotek	300.000,-	1 (satu) tahun
4.	Izin Tukang Gigi	60.000,-	1 (satu) tahun
5.	Izin Toko Obat Berizin	100.000,-	1 (satu) tahun
6.	Izin Praktek Salon :		
	Kelas D	20.000,-	1 (satu) tahun
	Kelas C	30.000,-	1 (satu) tahun
	Kelas B	50.000,-	1 (satu) tahun
	Kelas A	80.000,-	1 (satu) tahun
7.	Izin Praktek Dokter Umum	60.000,-	1 (satu) tahun
8.	Izin Praktek Dokter Gigi	60.000,-	1 (satu) tahun
9.	Izin Praktek Dokter Spesial	100.000,-	1 (satu) tahun
10.	Izin Praktek Bidan	50.000,-	1 (satu) tahun
11.	Izin Praktek Fisioterapi	30.000,-	1 (satu) tahun
12.	Izin Praktek Perawat	30.000,-	1 (satu) tahun
13.	Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	300.000,-	1 (satu) tahun
14.	Izin Praktek Tradisional	40.000,-	1 (satu) tahun
15.	Izin Laboratorium	80.000,-	1 (satu) tahun
16.	Izin Optikal	80.000,-	1 (satu) tahun
17.	Izin Tanda Nomor Sertifikat Produksi/ Keamanan Pangan	100.000,-	1 (satu) kali Penerbitan
18.	SIK Apoteker	200.000,-	1 (satu) kali Penerbitan
19.	Surat Izin Kerja (SIK) Analis, Refraksionis Optis, Tekniker Gigi dan Asisten Apoteker	100.000,-	1 (satu) kali Penerbitan
20.	Izin Promosi sediaan Farmasi dan alat kesehatan	500.000,-	1 (satu) kali Penerbitan

2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa :

No.	Jenis Retribusi Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Rekomendasi Laik Sehat lingkungan kerja : a. <10 tenaga kerja b. 10 – 25 tenaga kerja c. 26 – 50 tenaga kerja d. > 50 tenaga kerja	50.000,- 100.000,- 200.000,- 300.000,-	1 (satu) tahun sekali 1 (satu) tahun sekali 1 (satu) tahun sekali 1 (satu) tahun sekali
2.	Rekomendasi Pemeriksaan Umum Kesehatan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja	5.000,-	1 (satu) kali hasil pemeriksaan
3.	Rekomendasi hasil pemeriksaan kualitas air.	5.000,-	1 (satu) kali hasil pemeriksaan

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.

Pasal 20

- 1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran.
- 2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- 3) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- 1) Pengeluaran surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindak pelaksana penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- 3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang diunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan Walikota atau Pejabat dihunjak paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) Walikota atau Pejabat yang dihunjak tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 23.

BAB XV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 24 harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang dihunjak
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang dihunjak
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 2 (dua) harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang dihunjak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVI TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan/atau sanksi administrasi oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan surat membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),-
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan pidana diperiksa sebagai saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin operasional dan atau izin lainnya yang sejenis dengan izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini apabila :

- a. masa berlakunya belum berakhir, dinyatakan tetap berlaku sampai masa izin berakhir;
- b. masa berlakunya telah berakhir, wajib didaftar ulang dan membayar Retribusi;
- c. masa berlakunya telah sampai batas waktu, wajib didaftar ulang dan membayar Retribusi.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemberian Izin Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 06);
 - b. Peraturan lain yang mengatur hal yang sama.
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 16

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHUDDIN HARAHAP, SH
NIP. 400044024